



PUTUSAN

Nomor 0499/ Pdt. G/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu**

Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kecamatan Seluma**,

Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna tanggal 22 September 2017 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016, dengan wali nikah ayah Termohon, status duda dengan janda dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, tanggal 24 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Seluma selama lebih kurang 3 bulan;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sejak bulan Maret 2017 Termohon sudah tidak mempehatikan lagi Pemohon ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



5. Bahwa, perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon tidak memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **No Akta Nikah** tanggal 24 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manna serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu Pemohon sering berada di Manna ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di Seluma sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu Pemohon sering berada di Manna ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghargai Penggugat dan jika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon malah melibatkan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak memenuhi kebutuhan batin Pemohon, hingga

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



akhirnya pada bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg.;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna



D
pt

esia

umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 350.000,-
4. RedaksiRP. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-

JumlahRp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0499/Pdt.G/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)